



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Prayoga als. Apep Bin Ayud Sugandi
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisaat Rt. 02 Rw. 01 Ds. Jayabakti
Kec. Banjarwangi Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwaditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp/Kap/ /2022/Sat.Reskrim tanggal 5 Oktober 2022; Terdakwa RIKI Prayoga als. Apep Bin Ayud Sugandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan Pasal 56 KUHP maka Terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dan membela perkaranya di

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk sdr. Asep Nugraha, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan beralamat Kantor di Jl. Aster II Komplek Bumi Proklamasi No. 19 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 25 Januari 2023 Nomor 330/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI PRAYOGA Als. APEP Bin AYUD SUGANDI, bersalah telah melakukan Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai Surat Dakwaan alternatif ke-dua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RIKI PRAYOGA Als. APEP Bin AYUD SUGANDI selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RIKI PRAYOGA Als. APEP Bin AYUD SUGANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung segiempat warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna ungu
 - 1 (satu) buah dress panjang warna coklat hijau bermotif bunga.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah BRA/BH warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI 9C Warna orange dan Casing berwarna coklat.

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J 1 AC warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Terdakwamemberikan tanggapan atas Tuntutan Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RIKI PRAYOGA Als. APEP Bin AYUD SUGANDI Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kp. Cisaat RT02 RW01 Desa. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan, *setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Awalnya Saksi Korban menjalani hubungan sebagai teman dekat atau pacaran biasa-biasa saja dengan terdakwa sejak tanggal 10 September 2021, kemudian awalnya bisa melakukan hubungan badan dengan terdakwa, Saksi Korban diancam terlebih dahulu yaitu awalnya Saksi Korban diminta untuk datang menemui terdakwa kerumahnya yang berlatam di Banjarwangi lalu terdakwa meminta berhubungan badan dengan Saksi Korban akan tetapi menolaknya kemudian Saksi Korban dibawa terdakwa ketempat yang sepi dan terdakwa terus meminta untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban dan pada akhirnya terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “ YA SOK BADE UIH MAH TAPI KU ABI BADE DITUTURKEUN KA BUMI, MAU DIBILANGIN TENTANG MASA LALUKAMU SAMA KELUARGA

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



KAMU.” Dengan ancaman tersebut Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sehingga Saksi Korban terpaksa mau berhubungan dengan terdakwa yang pertama kali yaitu di sebuah kebun sayur milik warga didaerah cisurupan, setelah itu Saksi Korban bisa pulang kerumah tanpa diikuti oleh terdakwa. Setelah kejadian pertama tersebut Saksi Korban dan terdakwa sering berkomunikasi sampai akhirnya Saksi Korban pernah diminta foto bugil oleh terdakwa juga diminta video telanjang, karena Saksi Korban ketakutan akan ancaman terhadap terdakwa, Saksi Korban mengirimkan foto serta video saat Saksi Korban bugil/telanjang kepada terdakwa. Dengan adanya bukti foto/video bugil Saksi Korban di HP milik terdakwa tersebut, terdakwa menjadikan senjata untuk mengancam Saksi Korban bahwa kalau Saksi Korban tidak memenuhi keinginannya, foto dan video bugil Saksi Korban tersebut akan disebar luaskan, lalu terdakwa sempat mengirim foto bugil Saksi Korban ke ibu kandung Saksi Korban yaitu saksi ERLIN HERLIN dengan tujuan agar Saksi Korban diusir dari rumah atas kelakuan Saksi Korban tersebut, dan setelah mendapat foto tersebut saksi ERLIN HERLINA melarang Saksi Korban utuk berhubungan lagi dengan terdakwa dan menyuruh Saksi Korban untuk mengganti nomor telepon, namun setelah itu terdakwa terus berusaha mencari serta menghubungi Saksi Korban lewat akun facebooknya, saat itu Saksi Korban dan terdakwa berkomunikasi lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua Saksi Korban, lalu terdakwa memaksa dan mengancam Saksi Korban kalau hubungan tidak lanjut terdakwa akan bunuh diri, karena saksi Anak Korban takut terdakwa bunuh diri, kemudian terdakwa mengajak bertemu lagi dengan mengancam Saksi Korban kalau tidak memenuhi keinginannya foto akan disebar kembali kepada keluarga Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban menemui terdakwa dan melakukan hubungan badan kembali yang kedua kalinya disebuah kebun daerah pasirwangi pada sekitar bulan Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB, dan setelah kejadian yang kedua Saksi Korban semakin tidak nyaman serta merasa takut terhadap terdakwa, sehingga Saksi Korban berusaha menjauh namun terdakwa terus berusaha menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan kata-kata kasar serta dengan ancaman foto dan video bugil Saksi Korban akan disebar kembali, lalu Saksi Korban melihat di akun facebook saksi “SALMA RARA” pada tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebuah Screenshoot Chat Watshaap Saksi Korban dengan terdakwa yang terdapat pengiriman video bugil Saksi Korban kepada terdakwa, dan foto Screenshoot tersebut dikirim berulang kali oleh terdakwa sehingga akun facebook membatasi akun Saksi Korban untuk memposting foto lagi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidak mengetahui sudah dilihat oleh siapa saja postingan dari terdakwa tersebut.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mngancam Saksi Korban kembali dan meminta Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan kembali yaitu di rumahnya yang berlatat di Ds. Jayabakti Kec. Banjarwaagi Kab. Garut pada sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, setelah melakukan hubungan badan Saksi Korban langsung pulang kerumah dan 2 minggu kemudian terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan kembali dengan ancaman yang sama sehingga Saksi Korban mau menuruti keinginannya Kembali dan kejadian keempat tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Agustus sekira jam 11.00 WIB di Rumah terdakwa. Kemudian kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB di rumah terdakwa di wilayah Ds.Jayabakti Kec.Banjarwangi Kab.Garut, Saksi Korban berhubungan badan kembali dengan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa membujuk Saksi Korban dan melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban dengan mengatakan akan menghapus foto serta video Saksi Korban tersebut apabila Saksi Korban menemui terdakwa lagi, karena Saksi Korban ingin menyelesaikan permasalahan Saksi Korban dengan terdakwa, Saksi Korban akhirnya menemui terdakwa akan tetapi terjadi keributan yang mana HP Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan Saksi Korban meminta untuk pulang namun terdakwa mengulur-ngulur waktu tidak membolehkan pulang, lalu Saksi Korban berusaha untuk pulang yang mana berpamitan kepada orangtuanya terdakwa lalu setelah sampai didekat motor, kunci kontak motor Saksi Korban diambil oleh terdakwa setelah itu Saksi Korban jalan kaki akan tetapi terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban supaya ikut kembali kerumahnya, dengan alasan terdakwa khawatir ada apa-apa dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban kembali lagi kerumahnya lalu Saksi Korban disetubuhi kembali oleh terdakwa, sampai akhirnya Saksi Korban tidur dirumah terdakwa kemudian keesokan harinya sekira jam 08.00 WIB Saksi Korban pulang diantar oleh terdakwa dengan menggunakan motor Saksi Korban sendiri, dan terdakwa menyuruh saksi untuk bilang ke orangtua bahwa handphone Saksi Korban hilang, sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah karena mencari-cari handphone Saksi Korban yang hilang, setelah itu sesampainya dirumah Saksi Korban ditanya oleh orangtuanya namun Saksi Korban tidak jujur awalnya, kemudian kakak Saksi Korban yang bernama sdr RIDHOS bertanya apa yang sudah terjadi sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah, akhirnya Saksi Korban

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneritakan kejadian yang sebenarnya bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan selama ini saksi mengalami kekerasan seksual.

Bahwa Saksi Korban merasa takut dan tertekan atas ancamannya terdakwa serta merasa sakit hati, ketakutan, malu dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIKI PRAYOGA Als. APEP Bin AYUD SUGANDI Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau masih ditahun 2022 bertempat di Kp. Cisaat RT02 RW01 Desa. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan, *setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdaktwadengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Awalnya Saksi Korban menjalani hubungan sebagai teman dekat atau pacaran biasa-biasa saja dengan terdakwa sejak tanggal 10 September 2021, kemudian awalnya bisa melakukan hubungan badan dengan terdakwa, Saksi Korban diancam terlebih dahulu yaitu awalnya Saksi Korban diminta untuk datang menemui terdakwa kerumahnya yang berlatam di Banjarwangi lalu terdakwa meminta berhubungan badan dengan Saksi Korban akan tetapi menolaknya kemudian Saksi Korban dibawa terdakwa ketempat yang sepi dan terdakwa terus meminta untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban dan pada akhirnya terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “ YA SOK BADE UIH MAH TAPI KU ABI BADE DITUTURKEUN KA BUMI, MAU DIBILANGIN TENTANG MASA LALUKAMU SAMA KELUARGA KAMU.” Dengan ancaman tersebut Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sehingga Saksi Korban terpaksa mau berhubungan dengan terdakwa yang pertama kali yaitu di sebuah kebun sayur milik warga didaerah cisirupan, setelah itu Saksi Korban bisa pulang kerumah tanpa diikuti oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian pertama tersebut Saksi Korban dan terdakwa sering berkomunikasi sampai akhirnya Saksi Korban pernah diminta foto bugil oleh terdakwa juga diminta video telanjang, karena Saksi Korban ketakutan akan ancaman terhadap terdakwa, Saksi Korban mengirimkan foto serta video saat Saksi Korban bugil/telanjang kepada terdakwa. Dengan adanya bukti foto/video bugil Saksi Korban di HP milik terdakwa tersebut, terdakwa menjadikan senjata untuk mengancam Saksi Korban bahwa kalau Saksi Korban tidak memenuhi keinginannya, foto dan video bugil Saksi Korban tersebut akan disebar luaskan, lalu terdakwa sempat mengirim foto bugil Saksi Korban ke ibu kandung Saksi Korban yaitu sksi ERLIN HERLIN dengan tujuan agar Saksi Korban diusir dari rumah atas kelakuan Saksi Korban tersebut, dan setelah mendapat foto tersebut saksi ERLIN HERLINA melarang Saksi Korban utuk berhubungan lagi dengan terdakwa dan menyuruh Saksi Korban untuk mengganti nomor telepon, namun setelah itu terdakwa terus beusaha mencari serta menghubungi Saksi Korban lewat akun facebooknya, saat itu Saksi Korban dan terdakwa berkomunikasi lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua Saksi Korban, lalu terdakwa memaksa dan mengancam Saksi Korban kalau hubungan tidak lanjut terdakwa akan bunuh diri, karena saksi Anak Korban takut terdakwa bunuh diri, kemudian terdakwa mengajak bertemu lagi dengan mengancam Saksi Korban kalau tidak memenuhi keinginannya foto akan disebar kembali kepada keluarga Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban menemui terdakwa dan melakukan hubungan badan kembali yang kedua kalinya disebuah kebun daerah pasirwangi pada sekitar bulan Juli 2022 sekra jam 12.00 WIB, dan setelah kejadian yang kedua Saksi Korban semakin tidak nyaman serta merasa takut terhadap terdakwa, sehingga Saksi Korban berusaha menjauh namun terdakwa terus berusaha menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan kata-kata kasar serta dengan ancaman foto dan video bugil Saksi Korban akan disebar kembali, lalu Saksi Korban melihat di akun facebook saksi "SALMA RARA" pada tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebuah Screenshoot Chat Watshaap Saksi Korban dengan terdakwa yang terdapat pengiriman video bugil Saksi Korban kepada terdakwa, dan foto Screenshoot tersebut dikirim berulang kali oleh terdakwa sehingga akun facebook membatasi akun Saksi Korban untuk memposting foto lagi, dan Saksi Korban tidak mengetahui sudah dilihat oleh siapa saja postingan dari terdakwa tersebut.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mngancam Saksi Korban kembali dan meminta Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan kembali yaitu di rumahnya yang berlatam di Ds. Jayabakti Kec. Banjarwaagi Kab. Garut

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



pada sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, setelah melakukan hubungan badan Saksi Korban langsung pulang kerumah dan 2 minggu kemudian terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan kembali dengan ancaman yang sama sehingga Saksi Korban mau menuruti keinginannya Kembali dan kejadian keempat tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Agustus sekira jam 11.00 WIB di Rumah terdakwa. Kemudian kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB di rumah terdakwa di wilayah Ds.Jayabakti Kec.Banjarwangi Kab.Garut, Saksi Korban berhubungan badan kembali dengan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa membujuk Saksi Korban dan melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban dengan mengatakan akan menghapus foto serta video Saksi Korban tersebut apabila Saksi Korban menemui terdakwa lagi, karena Saksi Korban ingin menyelesaikan permasalahan Saksi Korban dengan terdakwa, Saksi Korban akhirnya menemui terdakwa akan tetapi terjadi keributan yang mana HP Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan Saksi Korban meminta untuk pulang namun terdakwa mengulur-ngulur waktu tidak membolehkan pulang, lalu Saksi Korban berusaha untuk pulang yang mana berpamitan kepada orangtuanya terdakwa lalu setelah sampai didekat motor, kunci kontak motor Saksi Korban diambil oleh terdakwa setelah itu Saksi Korban jalan kaki akan tetapi terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban supaya ikut kembali kerumahnya, dengan alasan terdakwa khawatir ada apa-apa dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban kembali lagi kerumahnya lalu Saksi Korban disetubuhi kembali oleh terdakwa, sampai akhirnya Saksi Korban tidur di rumah terdakwa kemudian keesokan harinya sekira jam 08.00 WIB Saksi Korban pulang diantar oleh terdakwa dengan menggunakan motor Saksi Korban sendiri, dan terdakwa menyuruh saksi untuk bilang ke orangtua bahwa handphone Saksi Korban hilang, sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah karena mencari-cari handphone Saksi Korban yang hilang, setelah itu sesampainya di rumah Saksi Korban ditanya oleh orangtuanya namun Saksi Korban tidak jujur awalnya, kemudian kakak Saksi Korban yang bernama sdr RIDHOS bertanya apa yang sudah terjadi sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah, akhirnya Saksi Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan selama ini saksi mengalami kekerasan seksual.

Bahwa Saksi Korban merasa takut dan tertekan atas ancamannya terdakwa serta merasa sakit hati, ketakutan, malu dan trauma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH RIDHOS HAFIEDZ, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita korban kepada Saksi bahwa kejadian kekerasan seksual tersebut yaitu terakhir terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.30 wib di di rumah Terdakwa RIKI PRAYOGA Kp. Cisaat Rt. 002/001 Ds. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut.
- Bahwa yang Saksi tahu dari crita korban bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kurang lebih sekitar 7 (tujuh) kali.
- Bahwa menurut cerita atau keterangan korban kepada Saksi terlapor melakukan kekerasan seksual tersebut yaitu dengan cara awalnya terlapor meminta korban untuk datang kerumah terdakwa melalui pesan singkat Whatapp yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 september 2022 sekitar pukul 08.00 wib kemudian korban korban berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya dirumah terlapor korban mengobrol-ngobrol dengan terlapor sehingga waktu menjelang senja kemudian ketika korban bermaksud hendak pulang namun ditahan oleh terlapor / terdakwa dengan meminta paksa Handphone milik korban dan juga menahan kunci kontak kendaraan / motor yang akan dikendarai oleh korban / milik korban sehingga korban dipaksa harus menginap dirumah terlapor kemudian pada saat pelapor sedang berada dirumah terlapor, terlapor dengan paksa menyuruh dan melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena korban tidak menjelaskan secara detail dengan cara bagaimana Terdakwa RIKI PRAYOGA melakukan perbuatan kekerasan seksual atau hubungan layaknya suami istri / persetubuhan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. DHENIA bahwa sehingga Sdr. DHENIA berada dirumah Terdakwa RIKI PRAYOGA yaitu awalnya disuruh datang kerumah Terdakwa RIKI PRAYOGA / Terlapor melalui psan Whatapp kemudian setelahnya berada dirumah Terdakwa RIKI PRAYOGA

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor dan juga Handphone korban diambil paksa dan disimpan oleh Terdakwa RIKI PRAYOGA sehingga korban mau menginap di rumah Terdakwa RIKI PRAYOGA tersebut.

- Bahwa menurut keterangan atau cerita dari korban kepada Saksi bahwa di rumah terlapor / Terdakwa RIKI PRAYOGA ada orang tuanya / ibunya dan juga adiknya.
- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwa terlapor melakukan ancaman paksaan berupa akan mengirimkan Video dan juga Foto tubuh korban kepada orang tua korban.
- Bahwa yang Saksi tahu hanya berupa foto tubuh korban saja (foto bugil) itupun Saksi belum pernah melihatnya hanya dari cerita korban saja sedangkan untuk videonya Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya.
- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwa terdakwa / Terdakwa RIKI PRAYOGA melakukan perbuatan tersebut sendirian.
- Bahwa yang diceritakan oleh korban hanya kejadian yang terakhir yaitu yang hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.30 wib yang Saksi jelaskan diatas tersebut.
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa hubungan antara korban dengan Terdakwa RIKI PRAYOGA yaitu berpacaran kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa yang Saksi tahu status korban yaitu masih merupakan pelajar / Mahasiswa, umur 18 tahun, belum menikah sedangkan Terdakwa RIKI PRAYOGA Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah dengan sebenarnya tidak dengan akal bohong serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan baik oleh pemeriksa atau oleh pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi Korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kekerasan seksual yaitu terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah sdr.RIKI PRAYOGA di wilayah Ds.Jayabakti Kec.Banjarwangi Kab.Garut dan yang melakukannya adalah sdr.RIKI PRAYOGA sendiri.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr.RIKI PRAYOGA karena dia adalah teman dekat atau pacar saksi.
- Bahwa Saksi mengalami kekerasan seksual sudah sekitar 5 kali dan dilakukan di tempat berbeda, awal-awal saksi diajak untuk melakukan hubungan badan di kebun sayuran milik warga di daerah Cisurupan menuju arah tempat wisata Gunung Papandayan pada sekitar bulan Desember tahun 2021, lalu sekitar 2 bulan kemudian saksi diajak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kebun daerah Pasirwangi menuju tempat wisata Darajat kemudian yang terakhir kalinya di rumah Terdakwa RIKI PRAYOGA.
- Bahwa awalnya bahwa saksi menjalani hubungan sebagai teman dekat atau pacaran biasa-biasa saja dan sdr.RIKI PRAYOGA terlihat santun namun setelah beberapa lama ketahuan sifat kasarnya sehingga suatu saat saksi diminta untuk video telanjang atau foto telanjang dan dari situ mulai ada sedikit pengancaman bahwa keluarga saksi akan disakiti dan akhirnya saksi menuruti kemauannya, kemudian hal tersebut terjadi lagi beberapa kali bahkan meminta melakukan chat video call Whatsapp sambil menyuruh untuk melakukan masturbasi dan dirinya melakukan onani sehingga sampai terpuaskan, kemudian dari hal tersebut ternyata video, foto dan chat video call telanjang yang sudah di screenshoot dijadikan modal lagi untuk mengancam saksi bahwa kalau tidak mau menuruti kemauannya maka screenshoot video, foto dan chat video call akan disebar luaskan melalui medsos dan dibuktikan dengan perbuatannya yaitu dirinya mengirim foto telanjang saksi kepada ibu saksi sekitar 6 bulan ke belakang dan dirinya mulai memposting foto telanjang saksi di beranda akun Facebook milik saksi yaitu "Salma Rara" sehingga dari pihak administrator Facebook langsung membatasi postingan karena ada konten yang vulgar, dan kemungkinan ada orang lain yang telah melihat postingan di akun facebook saksi namun saksi tidak mengetahui namun ternyata ada teman saksi juga yang langsung menanyakan kepada saksi mengapa memposting hal seperti itu termasuk sepupu saksi juga, dan saksi hanya bisa menjelaskan bahwa akun saksi di retas atau di hack.
- Bahwa selama saksi diajak untuk melakukan hubungan badan saksi belum pernah mengalami klimaks atau orgasme namun untuk sdr.RIKI PRAYOGA selalu mencapai klimaks dengan keluarnya air mani dan setiap klimaks air mani di keluarkan di luar kemaluan.
- Bahwa pada mulanya saksi agak menutup diri untuk tidak memberitahukan kepada orang tua saksi mengenai hubungan saksi dengan sdr.RIKI

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGA namun setelah ada bintang bintang ancaman saksi berniat Mengenalkan kepada orang tua dengan maksud untuk minta restu namun setelah diberitahu orang tua tidak menyetujui karena diketahui sdr.RIKI PRAYOGA ternyata sudah duda dan punya anak satu, dan pada akhirnya saksi diketahui telah melakukan hubungan badan karena saksi akhirnya mengaku dengan terus terang kepada orang tua dan keluarga yang lain.

- Bahwa Saksi dapat mencapai ke tempat Terdakwa RIKI PRAYOGA karena saksi selalu dipaksa dengan kata-kata ancaman dan bahasa yang tidak sopan melalui chat Whatsapp sehingga saksi memberanikan diri untuk mendatangi sdr.RIKI PRAYOGA ke rumahnya walaupun jauh dengan menggunakan sepeda motor dan saksi selalu sendirian.
- Bahwa saksi bisa memberikan bukti ancaman karena hp milik sdr.RIKI PRAYOGA ada dalam penguasaan saksi karena sewaktu saksi hendak pulang saksi berbohong untuk membuat alasan yaitu HP milik saksi hilang sehingga saksi membawa HP milik sdr.RIKI PRAYOGA karena saksi semalam menginap di rumah sdr.RIKI PRAYOGA dan setelah pulang saksi tetap tidak bisa berbohong dan akhirnya mengaku jujur, adapun semua Chat yang berhubungan dengan ancaman bahkan yang sudah dibuktikan dengan memposting pada media sosial Facebook dan Instagram ada semua dan saksi menyerahkan Hp milik sdr.RIKI PRAYOGA yaitu jenis android merk samsung warna hitam dan juga milik saksi jenis android merk xiaomi redmi 9c warna orange dengan cover condom warna coklat.
- Bahwa saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa RIKI PRAYOGA sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022, jadi sudah sekitar 1 (satu) tahun saksi menjalin hubungan kasih/pacaran dengan Terdakwa RIKI PRAYOGA.
- Bahwa awalnya bisa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa RIKI PRAYOGA, saksi diancam terlebih dahulu yaitu awalnya saksi diminta untuk datang menemui Sdr. RIKI kerumahnya yang berlatar diBanjarwangi lalu Sdr. RIKI meminta berhubungan badan dengan saksi akan tetapi saksi menolaknya kemudian saksi dibawa Sdr. RIKI ketempat yang sepi dan Sdri. RIKI terus meminta untuk berhubungan badan dengan saksi dan pada akhirnya Sdr. RIKI mengancam saksi dengan mengatakan " YA SOK BADE UIH MAH TAPI KU ABI BADE DITUTURKEUN KA BUMI, MAU DIBILANGIN TENTANG MASA LALU KAMU SAMA KELUARGA KAMU." Dengan ancaman tersebut saksi merasa takut karena saksi pernah melakukan kesalahan dimasalalu saksi dengan pacar saksi sebelumnya dan diketahui oleh Sdr. RIKI sehingga saksi terpaksa mau

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



berhubungan dengan Terdakwa RIKI PRAYOGA yang pertama kali yaitu di sebuah kebun sayur milik warga di daerah cisurupan, setelah itu saksi bisa pulang kerumah tanpa diikuti oleh Terdakwa RIKI PRAYOGA. Setelah kejadian pertama tersebut saksi dan Terdakwa RIKI PRAYOGA sering berkomunikasi sampai akhirnya saksi pernah diminta foto bugil oleh Sdr. RIKI juga diminta video telanjang, karena saksi ketakutan akan ancaman terhadap Terdakwa RIKI PRAYOGA, saksi mengirimkan foto serta video saat saksi bugil/telanjang kepada Terdakwa RIKI PRAYOGA. Dengan adanya bukti foto/video bugil saksi di HP milik Sdr. RIKI PRAYOGA tersebut, Terdakwa RIKI PRAYOGA menjadikan senjata untuk mengancam saksi bahwa kalau saksi tidak memenuhi keinginannya, foto dan video bugil saksi tersebut akan disebar luaskan, lalu Terdakwa RIKI PRAYOGA sempat mengirim foto bugil saksi ke ibu kandung saksi dengan tujuan agar saksi diusir dari rumah atas kelakuan saksi tersebut, dan setelah mendapat foto tersebut ibu saksi melarang saksi untuk berhubungan lagi dengan Terdakwa RIKI PRAYOGA dan menyuruh saksi untuk mengganti nomor telepon, namun setelah itu Sdr. RIKI terus berusaha mencari serta menghubungi saksi lewat akun facebook saksi, dan saat itu saksi dan Sdr. RIKI berkomunikasi lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua saksi, lalu Sdr. RIKI memaksa dan mengancam saksi kalau hubungan tidak lanjut Sdr. RIKI akan bunuh diri, karena saksi takut Sdr. RIKI bunuh diri hubungan sana dan Sdr. RIKI berlanjut kemudian Sdr. RIKI mengajak ketemu lagi dengan mengancam saksi kalau tidak memenuhi keinginannya foto akan disebar kembali kepada keluarga saksi, akhirnya saksi menemui Sdr. RIKI dan melakukan hubungan badan kembali yang kedua kalinya di sebuah kebun daerah pasirwangi pada sekitar bulan Juli 2022 sekira jam 12.00 wib, dan setelah kejadian yang kedua saksi semakin tidak nyaman serta merasa takut terhadap Terdakwa RIKI PRAYOGA, sehingga saksi berusaha menjauh namun Terdakwa RIKI PRAYOGA terus berusaha menghubungi saksi dengan mengatakan kata-kata kasar serta dengan ancaman foto dan video bugil saksi akan disebar kembali, lalu saksi melihat di akun facebook saksi "SALMA RARA" pada tanggal 1 Agustus 2022 Sdr. RIKI mengirimkan sebuah Screenshoot Chat Watshaap saksi dengan Sdr. RIKI PRAYOGA yang terdapat pengiriman video bugil saksi kepada dr. RIKI, dan foto Screenshoot tersebut dikirim berulang kali oleh Sdr. RIKI sehingga akun facebook membatasi akun saksi untuk memposting foto lagi, dan saksi



tidak mengetahui sudah dilihat oleh siapa saja postingan dari Sdr. RIKI tersebut.

- Bahwa Lalu setelah kejadian tersebut Sdr. RIKI mngancam saksi kembali dan meminta saksi untuk melakukan hubungan badan kembali yaitu di rumahnya yang berlatar di Ds. Jayabakti Kec. Banjarwaagi Kab. Garut pada sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib, setelah melakukan hubungan badan saksi langsung pulang kerumah dan 2 minggu kemudian Sdr. RIKI meminta untuk melakukan hubungan badan kembali dengan ancaman yang sama sehingga saksi mau mnuruti keinginannya kembali, kejadian keempat tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Agustus sekira jam 11.00 wib di Rumah Terdakwa RIKI PRAYOGA.
- Bahwa Kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 wib di rumah sdr.RIKI PRAYOGA di wilayah Ds.Jayabakti Kec.Banjarwangi Kab.Garut, saksi berhubungan badan kembali dengan Sdr. RIKI yang mana sebelumnya Sdr. RIKI membujuk saksi dan melakukan tipu muslihat kepada saksi dengan mengatakan akan menghapus foto serta video saksi tersebut apabila saksi menemui Sdr. RIKI lagi, karena saksi ingin menyelesaikan permasalahan saksi dengan Sdr. RIKI saksi akhirnya menemui Sdr. RIKI akan tetapi terjadi keributan yang mana HP saksi diambil oleh Sdr. RIKI dan saksi meminta untuk pulang namun Sdr. RIKI mengulur-ngulur waktu tidak membolehkan saksi pulang, lalu saksi berusaha untuk pulang yang mana saksi berpamitan kepada orangtuanya lalu setelah sampai didekat motor, kunci kontak motor saksi diambil oleh Sdr. RIKI setelah itu saksi jalan kaki akan tetapi Sdr. RIKI trs mengikuti saksi dan memaksa saksi supaya ikut kmbali kerumahnya, dengan alasan Sdr. RIKI khawatir ada apa-apa dengan saksi kalau saksi pulang, kemudian saksi kembali lagi kerumahnya lalu saksi disetubuhi kembali oleh Sdr. RIKI, sampai akhirnya saksi tidur dirumah Sdr. RIKI kemudian keesokan harinya sekira jam 08.00 wib saksi pulang diantar oleh Sdr. RIKI dengan menggunakan motor saksi sendiri, dan Sdr. RIKI menyuruh saksi untuk bilang keorangtua bahwa HP saksi hilang, sehingga saksi tidak pulang kerumah karena mencari-cari HP saksi yang hilang, setelah itu sesampainya dirumah saksi ditanya oleh orangtua saksi namun saksi tidak jujur awalnya kemudian kakak saksi yang bernama Sdr. RIDHOS bertanya apa yang sudah terjadi sehingga saksi tidak pulang kerumah, akhirnya saksi menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa HP saksi diambil oleh Sdr. RIKI dan selama ini saksi mengalami kekerasan seksual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan saksi sebelumnya saksi merasa takut dan tertekan atas ancamannya, kemudian setelahnya dilakukan kekerasan seksual oleh Terdakwa RIKI PRAYOGA saksi merasa sakit hati dan trauma.
- Bahwa pada saat Terdakwa RIKI PRAYOGA melakukan kekerasan seksual terhadap saksi sebanyak 5 (lima) kali tersebut, Terdakwa RIKI PRAYOGA menggunakan ancaman, bujuk rayu dan tipu muslihat yang mana Terdakwa RIKI PRAYOGA mengancam saksi dengan mengatakan “ YA SOK BADE UIH MAH TAPI KU ABI BADE DITUTURKEUN KA BUMI, MAU DIBILANGIN TENTANG MASA LALU KAMU SAMA KELUARGA KAMU.” Selain itu mengancam saksi harus menuruti kemauannya apabila tidak mau foto dan video bugil saksi bukan hanya mau disebarluaskan melainkan sudah disebar lewat medsos facebook juga sudah mengirimkan foto/video bugil saksi kepada keluarga saksi, yang mengakibatkan saksi merasa malu terhadap orang yang melihat dimedsos maupun terhadap keluarga saksi, juga Terdakwa RIKI PRAYOGA membujuk rayu saksi dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan Terdakwa RIKI PRAYOGA melakukan tipu muslihat kepada saksi dengan mengatakan akan menghapus foto serta video saksi tersebut apabila saksi menemui Sdr. RIKI lagi, karena saksi ingin menyelesaikan permasalahan saksi dengan Sdr. RIKI saksi akhirnya menemui Sdri. RIKI akan tetapi terjadi keributan yang mana HP saksi diambil oleh Sdr. RIKI dan saksi meminta untuk pulang namun Sdr. RIKI mengulur-ngulur waktu tidak membolehkan saksi pulang dan kemudian Terdakwa RIKI PRAYOGA sering mengatakan kata-kata kasar kepada saksi seperti “ANJING GOBLOG, BABI, SETAN” kepada saksi sehingga saksi sangat tertekan dan penuh ketakutan.
- Bahwa akibatnya yang saksi rasakan atas perbuatan Terdakwa RIKI PRAYOGA terhadap saksi, saksi merasa malu dan trauma atas ancaman-ancaman Terdakwa RIKI PRAYOGA juga saksi merasa ketakutan.
- Bahwa status Terdakwa RIKI PRAYOGA yaitu seorang duda dan mempunyai anak 1, usianya 24Tahun kemudian status saksi sendiri belum menikah serta umur saksi 18 tahun sewaktu terjadi kekerasan seksual tersebut.
- Bahwa tindakan orangtua dan keluarga setelah mengetahui adanya kekerasan seksual tersebut langsung menyuruh melaporkan kejadian yang saksi alami kepada pihak kepolisian, dikarenakan orangtua saksi setelah mengetahui kejadian yang saksi alami sangat shock juga sakit jadi yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



melaporkan kejadian ini diwakilkan oleh kakak sepupu saksi yang bernama Sdr. RIDHOS.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi ERLIN HERLINA Binti (Alm) UNDANG SULAEMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui anak kandung Saksi Sdri. DHENIA bilang kepada Saksi dan ayahnya bahwa Sdri. DHENIA punya pacar seorang duda tapi tidak disebutkan namanya, lalu oleh ayahnya Sdri. DHENIA tidak diijinkan pacaran dengan seorang duda tersebut, dan Saksi tidak mengetahui kalau keadaan anak Saksi sudah dalam keadaan tertekan karena ancaman dari pacarnya tersebut. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 30 September 2022 Saksi kehilangan anak Saksi selama 1 hari, dari jam 12.50 wib sampai dengan keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 anak Saksi pulang kerumah sekira jam 11.45 wib, dari situ Saksi dan suami bertanya kepada anak Saksi namun anak Saksi tersebut tidak terbuka kepada Saksi dan suami Saksi, bilanganya pulang kerja kelompok, HP hilang, dompet hilang, bensin motor habis dan tidur dirumah temennya, akan tetapi Saksi merasa janggal dengan keterangan anak Saksi tersebut lalu keponakan Saksi yang bernama Sdr. RIDHOS HAFIEDS datang dan bertanya kepada anak Saksi, kemudian anak Saksi menangis dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada keponakan Saksi tersebut bahwa anak Saksi telah diduga dilakukan kekerasan seksual oleh Terdakwa RIKI PRAYOGA yang mana orang tersebut adalah pacarnya yang berstatus duda, dan HP milik anak Saksi dibawa oleh Terdakwa RIKI PRAYOGA kemudian selain itu ternyata Terdakwa RIKI PRAYOGA adalah orang yang pernah mengirimkan foto bugil anak Saksi kepada Saksi.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena anak Saksi tidak terbuka kepada Saksi juga kepada ayahnya.
- Bahwa, menurut keterangan keponakan Saksi Sdr. RIDHOS dari keterangannya Sdri. DHENIA, bahwa Sdri. RIKI PRAYOGA diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak Saksi tersebut dengan cara mengancam dan mengatakan kata-kata kasar kepada anak Saksi kemudian Sdri. RIKI PRAYOGA menyebarkan foto dan video anak Saksi kepada Saksi juga ke medsos Facebook milik akun anak Saksi, sehingga dengan adanya ancaman foto/video akan disebarluaskan oleh Sdr. RIKI

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anak Saksi terpaksa mau melakukan hubungan badan dengan Sdr. RIKI.

- Bahwa, Saksi menerima foto bugil anak Saksi tersebut sekitar 2 bulan yang lalu dari nomor asing yang tidak Saksi kenal dan awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengirimkan foto tersebut akan tetapi setelah anak Saksi jujur Saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa Perasaan Saksi sangat hancur, kecewa dan sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RIKI PRAYOGA terhadap anak kandung Saksi, serta Saksi merasa malu tidak menyangka dengan apa yang sudah anak Saksi lakukan yaitu melakukan foto bugil sehingga oleh Sdr. RIKI disebarluaskan.
- Bahwa, tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung ngobrol dengan keponakan Saksi yang bernama Sdr. RIDHOS dan meminta supaya Sdr. RIDHOS melaporkan kejadian yang anak Saksi alami, karena pada waktu itu keadaan Saksi dan suami Saksi langsung drop sakit sehingga Saksi selaku orangtua tidak bisa melaporkannya langsung kepihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi ILOH Binti WAHDI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban DHENIA AURA NURSALMA karena ada hubungan pacaran dengan anak kandung Saksi yaitu Terdakwa RIKI PRAYOGA.
- Bahwa, Saksi ketahui Korban DHENIA AURA NURSALMA menjalin hubungan pacaran dengan anak kandung Saksi Terdakwa RIKI PRAYOGA kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa sesuai adanya laporan polisi yang telah melakukan dugaan tindak pidana perbuatan kekerasan seksual tersebut yaitu Terdakwa RIKI PRAYOGA, Saksi kenal merupakan anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa RIKI PRAYOGA melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban Sdri. DHENIA AURA NURSALMA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung namun pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 memang Korban DHENIA AURA NURSALMA ada di rumah Saksi Kp. Cintabakti/ Cisaat Rt. 002/001 Ds. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Korban DHENIA AURA NURSALMA datang berada di rumah Saksi pada hari pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 kurang lebih sekitar pukul 09.00 wib berada di rumah.
- Bahwa, yang Saksi ketahui tujuan Korban DHENIA AURA NURSALMA datang ke rumah Saksi untuk bertemu bersama anak Saksi Terdakwa RIKI PRAYOGA dan sekaligus mengecek darah Saksi karena pada saat itu Saksi sedang sakit.
- Bahwa, yang Saksi ketahui kurang lebih sudah 8 kali Korban DHENIA AURA NURSALMA datang ke rumah Saksi dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pada saat sebelum kejadian Saksi sudah menyuruh korban untuk segera pulang.
- Bahwa, Terdakwa RIKI PRAYOGA tidak meminta izin kepada Saksi bahwanya Korban DHENIA AURA NURSALMA akan menginap di rumah.
- Bahwa yang Saksi tahu status korban yaitu masih merupakan Mahasiswa, umur 18 tahun, belum menikah sedangkan Terdakwa RIKI PRAYOGA berusia 23 tahun sudah menikah dan merupakan duda cerai mempunyai anak 1 (satu).
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah dengan sebenarnya tidak dengan akal bohong serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan baik oleh pemeriksa atau oleh pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Korban DHENIA AURA NURSALMA, Terdakwa kenal merupakan pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dari bulan Agutsus 2021 dan melakukan bungan pacaran atau cinta kasih denganya sampai kejadaian.
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban DHENIA AURA NURSALMA tersebut yaitu Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Korban DHENIA AURA NURSALMA hanya Terdakwa sendiri tidak bersama orang lain.
- Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Korban DHENIA AURA NURSALMA yaitu terjadi pada hari jumat tanggal 30

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



september 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa tepat yang beralamat Kp. Cisaat Rt 002 Rw 001 Desa Jayabakti Kec Banjarwangi Kab. Garut.

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Korban DHENIA AURA NURSALMA sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa pertama terjadi sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib di daerah cisirupan di kebun milik warga arah wisata gunung papandayan.
- Bahwa yang kedua terjadi sekitar bulan Febuari 2021 sekira pukul 15.00 wib di daerah pasirwangi kebun milik warga Jalan arah wisata darajat pass.
- Bahwa yang ke tiga terjadi pada bulan agustus 2022 sekira pukul 13,00 di rumah Terdakwa di ruangan tengah tepatnya di atas kursi.
- Bahwa yang ke empat terjadi sekitar awal pertengahan bulan september 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di ruangan tengah tepatnya di atas kursi.
- Bahwa ke lima terjadi pada hari jumat 30 September 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa tepatnya di ruang makan tepatnya di lantai beralaskan karpet warna merah hitam.
- Bahwa Awalnya Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan cara meminta kepada koban untuk melakukan video call Whatsapp telanjang tanpa busana sambil menyuruh korban untuk melakukan masturbasi dan Terdakwa melakukan onani sehingga sampai terpuaskan, kemudian dari hal video tersebut Terdakwa dengan kata-kata kasar akan mengirimkan foto bugil korban ke media sosial facebook dan instgram kemudian mengancamkan foto bugil korban tersebut akan di kirim ke orang tua korban, kemudian untuk kejadian yang terakhir Terdakwa menahan korban untuk tidak pulang dari rumah dengan cara menahan korban dengan cara mengambil kunci motor korban supaya tidak bisa pulang sehingga setelah korban tidak pulang di rumah Terdakwa ketika ibu dan adik Terdakwa sudah masuk ke kamar dan tidur, Terdakwa mengajak Korban DHENIA ke dapur kemudian dengan posisi Korban DHNEIA AURA NURSALMA duduk setengah rebahan di lantai Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluanya dan tidak lama Terdakwa mengalami ejakulasi kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Korban DHENIA AURA NURSALMA untuk masuk kamar dan tidur dan Terdakwa tidur di ruang tengah sambil nonton tv, adapun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada anggota keluarga yang mengetahui .
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam namun Terdakwa lebih menekankan untuk supaya Korban DHENIA AURA NURSALMA tidak

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat selingkuh kepada pria lain dan hal itu hanya sebatas keresahan pikiran Terdakwa karena takut Korban DHENIA AURA NURSALMA terpikat pria lain.

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat pada tanggal 29 september 2022 sebelum belum melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan memarahi korban dengan kata-kata kasar supaya datang ke rumah Terdakwa dan apabila korban tidak datang ke rumah, Terdakwa mengatakan kepada korban akan menyebarkan video dan foto korban yang tanpa busana atau bugil.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban tidak dengan ancaman melainkan Terdakwa meujuk rayu korban dengan mengatakan “ enjing bade tanggung jawab bade di uih ka bumi” dan Terdakwa melakukan paksaan dengan mengambil kunci korban dan menahan korban supaya tidak bisa pulang.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta dirinya untuk datang ke rumah Terdakwa selain karena Terdakwa mempunyai syahwat serta melampiaskan nafsu birahi Terdakwa juga dengan alasan untuk melakukan pengecekan tekanan darah ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang sakit dan sdr/i.DHENIA AURA NURSALMA datang dengan membawa alat untuk mengecek tensi darah dan melakukan pengecekan tensi darah kepada ibu Terdakwa dan beberapa keluarga Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa yaitu menginginkan korban dan mau memiliki korban sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa ketika Korban DHENIA AURA NURSALMA dicabuli oleh Terdakwa, pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan malah celana korban dibuka sendiri oleh korban.
- Bahwa untuk posisi korban sewaktu cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, korban posisinya terlentang berada dibawah dan Terdakwa diatas menindih korban.
- Bahwa perasaan Terdakwa merasa puas karena nafsu birahi Terdakwa telah terlampiaskan terhadap korban.
- Bahwa status dari Korban DHENIA AURA NURSALMA belum menikah dan usia dari Korban DHENIA AURA NURSALMA sekitar 18 (delapa belas) tahun.
- Bahwa untuk status Terdakwa yaitu duda dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perkosaan tersebut dalam keadaan normal dan sadar tanpa dipengaruhi oleh minuman keras maupun obat – obatan terlarang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan bahwa akan melakukan kekerasan seksual terhadap Korban DHENIA AURA NURSALMA tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban DHENIA AURA NURSALMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kerudung segiempat warna hitam.
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna ungu
- 1 (satu) buah dress panjang warna coklat hijau bermotif bunga.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
- 1 (satu) buah BRA/BH warna coklat muda.
- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI 9C Warna orange dan Casing berwarna coklat.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J 1 AC warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan Berita Acara Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Intan Husada No.SKV/45/RSIH/VII/22 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. KMS Aditya Fitriadi Sp. OG berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Garut dengan nomor surat B/130/X/2020/Reskrim tertanggal 06 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. DHENIA AURA NURSALMA dengan kesimpulan yaitu : Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum B/130/X/2022/Reskrim bernama Dhenia Aura Nursalma Usia 18 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tampak robekan lama pada hymen atau selaput dara hingga ke dasar yang sudah mengalami penyembuhan.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIKI PRAYOGA Als. APEP Bin AYUD SUGANDI Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Kp. Cisaat RT02 RW01 Desa. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut, awalnya Saksi Korban menjalani hubungan sebagai teman dekat atau pacaran biasa-biasa saja dengan terdakwa sejak tanggal 10 September 2021, kemudian awalnya bisa melakukan hubungan badan dengan terdakwa, Saksi Korban diancam terlebih dahulu yaitu awalnya Saksi Korban diminta untuk datang menemui terdakwa kerumahnya yang berlatar di Banjarwangi lalu terdakwa meminta berhubungan badan dengan Saksi Korban akan tetapi menolaknya kemudian Saksi Korban dibawa terdakwa ketempat yang sepi dan terdakwa terus meminta untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban dan pada akhirnya terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "YA SOK BADE UIH MAH TAPI KU ABI BADE DITUTURKEUN KA BUMI, MAU DIBILANGIN TENTANG MASA LALUKAMU SAMA KELUARGA KAMU". Dengan ancaman tersebut Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sehingga Saksi Korban terpaksa mau berhubungan dengan terdakwa yang pertama kali yaitu di sebuah kebun sayur milik warga didaerah Cisirupan.
- Bahwa setelah itu Saksi Korban bisa pulang kerumah tanpa diikuti oleh terdakwa. Setelah kejadian pertama tersebut Saksi Korban dan terdakwa sering berkomunikasi sampai akhirnya Saksi Korban pernah diminta foto bugil oleh terdakwa juga diminta video telanjang, karena Saksi Korban ketakutan akan ancaman terhadap terdakwa, Saksi Korban mengirimkan foto serta video saat Saksi Korban bugil/telanjang kepada terdakwa.
- Bahwa dengan adanya bukti foto/video bugil Saksi Korban di HP milik terdakwa tersebut, terdakwa menjadikan senjata untuk mengancam Saksi Korban bahwa kalau Saksi Korban tidak memenuhi keinginannya, foto dan video bugil Saksi Korban tersebut akan disebar luaskan, lalu terdakwa sempat mengirim foto bugil Saksi Korban ke ibu kandung Saksi Korban yaitu sksi ERLIN HERLIN dengan tujuan agar Saksi Korban diusir dari rumah atas kelakuan Saksi Korban tersebut.
- Bahwa setelah mendapat foto tersebut saksi ERLIN HERLINA melarang Saksi Korban untuk berhubungan lagi dengan terdakwa dan menyuruh Saksi Korban untuk mengganti nomor telepon.
- Bahwa setelah itu terdakwa terus beusaha mencari serta menghubungi Saksi Korban lewat akun facebooknya, saat itu Saksi Korban dan terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



berkomunikasi lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua Saksi Korban, lalu terdakwa memaksa dan mengancam Saksi Korban kalau hubungan tidak lanjut terdakwa akan bunuh diri, karena Saksi Korban takut terdakwa bunuh diri, kemudian terdakwa mengajak bertemu lagi dengan mengancam Saksi Korban kalau tidak memenuhi keinginannya foto akan disebar kembali kepada keluarga Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban menemui terdakwa dan melakukan hubungan badan kembali yang kedua kalinya disebuah kebun daerah Pasirwangi pada sekitar bulan Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB.

- Bahwa setelah kejadian yang kedua Saksi Korban semakin tidak nyaman serta merasa takut terhadap terdakwa, sehingga Saksi Korban berusaha menjauh namun terdakwa terus berusaha menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan kata-kata kasar serta dengan ancaman foto dan video bugil Saksi Korban akan disebar kembali.
- Bahwa lalu Saksi Korban melihat di akun facebook saksi "SALMA RARA" pada tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebuah Screenshoot Chat Watshaap Saksi Korban dengan terdakwa yang terdapat pengiriman video bugil Saksi Korban kepada terdakwa, dan foto Screenshoot tersebut dikirim berulang kali oleh terdakwa sehingga akun facebook membatasi akun Saksi Korban untuk memposting foto lagi, dan Saksi Korban tidak mengetahui sudah dilihat oleh siapa saja postingan dari terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengancam Saksi Korban kembali dan meminta Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan kembali yaitu di rumahnya yang beralamat di Ds. Jayabakti Kec. Banjarwaagi Kab. Garut pada sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, setelah melakukan hubungan badan Saksi Korban langsung pulang kerumah.
- Bahwa 2 minggu kemudian terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan kembali dengan ancaman yang sama sehingga Saksi Korban mau menuruti keinginannya Kembali dan kejadian keempat tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Agustus sekira jam 11.00 WIB di Rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB di rumah terdakwa di wilayah Ds. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut, Saksi Korban berhubungan badan kembali dengan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa membujuk Saksi Korban dan melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban dengan mengatakan akan menghapus foto serta video Saksi Korban tersebut apabila Saksi Korban menemui terdakwa lagi, karena Saksi Korban ingin menyelesaikan permasalahan Saksi Korban dengan terdakwa,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Saksi Korban akhirnya menemui terdakwa akan tetapi terjadi keributan yang mana HP Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan Saksi Korban meminta untuk pulang namun terdakwa mengulur-ngulur waktu tidak membolehkan pulang, lalu Saksi Korban berusaha untuk pulang yang mana berpamitan kepada orangtuanya terdakwa lalu setelah sampai didekat motor, kunci kontak motor Saksi Korban diambil oleh terdakwa setelah itu Saksi Korban jalan kaki akan tetapi terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban supaya ikut kembali kerumahnya, dengan alasan terdakwa khawatir ada apa-apa dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban kembali lagi kerumahnya lalu Saksi Korban disetubuhi kembali oleh terdakwa, sampai akhirnya Saksi Korban tidur dirumah terdakwa kemudian keesokan harinya sekira jam 08.00 WIB Saksi Korban pulang diantar oleh terdakwa dengan menggunakan motor Saksi Korban sendiri, dan terdakwa menyuruh saksi untuk bilang ke orangtua bahwa handphone Saksi Korban hilang, sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah karena mencari-cari handphone Saksi Korban yang hilang, setelah itu sesampainya dirumah Saksi Korban ditanya oleh orangtuanya namun Saksi Korban tidak jujur awalnya, kemudian kakak Saksi Korban yang bernama sdr RIDHOS bertanya apa yang sudah terjadi sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah, akhirnya Saksi Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan selama ini saksi mengalami kekerasan seksual.

- Bahwa Saksi Korban merasa takut dan tertekan atas ancamannya terdakwa serta merasa sakit hati, ketakutan, malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Intan Husada No.SKV/45/RSIH/VII/22 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. KMS Aditya Fitriadi Sp. OG berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Garut dengan nomor surat B/130/X/2020/Reskrim tertanggal 06 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. DHENIA AURA NURSALMA dengan kesimpulan yaitu : Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum B/130/X/2022/Reskrim bernama Dhenia Aura Nursalma Usia 18 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tampak robekan lama pada hymen atau selaput dara hingga ke dasar yang sudah mengalami penyembuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwaoleh Penuntut Umum dalam perkara ini

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



adalah bernama Riki Prayoga als. Apep Bin Ayud Sugandi dan ternyata Terdakwatelah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaternyata Terdakwaadalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwadapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwadan terbukti ;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa RIKI PRAYOGA Als. APEP Bin AYUD SUGANDI Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Kp. Cisaat RT02 RW01 Desa. Jayabakti Kec. Banjarwangi Kab. Garut, awalnya Saksi Korban menjalani hubungan sebagai teman dekat atau pacaran biasa-biasa saja dengan terdakwa sejak tanggal 10 September 2021, kemudian awalnya bisa melakukan hubungan badan dengan terdakwa, Saksi Korban diancam terlebih dahulu yaitu awalnya Saksi Korban diminta untuk datang menemui terdakwa kerumahnya yang berlamat di Banjarwangi lalu terdakwa meminta berhubungan badan dengan Saksi Korban akan tetapi menolaknya kemudian Saksi Korban dibawa terdakwa ketempat yang sepi dan terdakwa terus meminta untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban dan pada akhirnya terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "YA SOK BADE UIH MAH TAPI KU ABI BADE DITUTURKEUN KA BUMI, MAU DIBILANGIN TENTANG MASA LALUKAMU SAMA KELUARGA KAMU". Dengan ancaman tersebut Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sehingga Saksi Korban terpaksa mau berhubungan dengan terdakwa yang pertama kali yaitu di sebuah kebun sayur milik warga didaerah Cisurupan.

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban bisa pulang kerumah tanpa diikuti oleh terdakwa. Setelah kejadian pertama tersebut Saksi Korban dan terdakwa sering berkomunikasi sampai akhirnya Saksi Korban pernah diminta foto bugil oleh terdakwa juga diminta video telanjang, karena Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan akan ancaman terhadap terdakwa, Saksi Korban mengirimkan foto serta video saat Saksi Korban bugil/telanjang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti foto/video bugil Saksi Korban di HP milik terdakwa tersebut, terdakwa menjadikan senjata untuk mengancam Saksi Korban bahwa kalau Saksi Korban tidak memenuhi keinginannya, foto dan video bugil Saksi Korban tersebut akan disebar luaskan, lalu terdakwa sempat mengirim foto bugil Saksi Korban ke ibu kandung Saksi Korban yaitu sksi ERLIN HERLIN dengan tujuan agar Saksi Korban diusir dari rumah atas kelakuan Saksi Korban tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendapat foto tersebut saksi ERLIN HERLINA melarang Saksi Korban untuk berhubungan lagi dengan terdakwa dan menyuruh Saksi Korban untuk mengganti nomor telepon.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa terus berusaha mencari serta menghubungi Saksi Korban lewat akun facebooknya, saat itu Saksi Korban dan terdakwa berkomunikasi lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan orangtua Saksi Korban, lalu terdakwa memaksa dan mengancam Saksi Korban kalau hubungan tidak lanjut terdakwa akan bunuh diri, karena Saksi Korban takut terdakwa bunuh diri, kemudian terdakwa mengajak bertemu lagi dengan mengancam Saksi Korban kalau tidak memenuhi keinginannya foto akan disebar kembali kepada keluarga Saksi Korban, akhirnya Saksi Korban menemui terdakwa dan melakukan hubungan badan kembali yang kedua kalinya disebuah kebun daerah Pasirwangi pada sekitar bulan Juli 2022 sekira jam 12.00 WIB.

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang kedua Saksi Korban semakin tidak nyaman serta merasa takut terhadap terdakwa, sehingga Saksi Korban berusaha menjauh namun terdakwa terus berusaha menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan kata-kata kasar serta dengan ancaman foto dan video bugil Saksi Korban akan disebar kembali.

Menimbang, bahwa lalu Saksi Korban melihat di akun facebook saksi "SALMA RARA" pada tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa mengirimkan sebuah Screenshoot Chat Watshaap Saksi Korban dengan terdakwa yang terdapat pengiriman video bugil Saksi Korban kepada terdakwa, dan foto Screenshoot tersebut dikirim berulang kali oleh terdakwa sehingga akun facebook membatasi akun Saksi Korban untuk memposting foto lagi, dan Saksi Korban tidak mengetahui sudah dilihat oleh siapa saja postingan dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mngancam Saksi Korban kembali dan meminta Saksi Korban untuk melakukan hubungan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan kembali yaitu di rumahnya yang berlatar di Ds. Jayabakti Kec. Banjarwaagi Kab. Garut pada sekitar bulan Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB, setelah melakukan hubungan badan Saksi Korban langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa 2 minggu kemudian terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan kembali dengan ancaman yang sama sehingga Saksi Korban mau menuruti keinginannya Kembali dan kejadian keempat tersebut terjadi pada hari tanggal lupa bulan Agustus sekira jam 11.00 WIB di Rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 19.30 WIB di rumah terdakwa di wilayah Ds.Jayabakti Kec.Banjarwangi Kab.Garut, Saksi Korban berhubungan badan kembali dengan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa membujuk Saksi Korban dan melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban dengan mengatakan akan menghapus foto serta video Saksi Korban tersebut apabila Saksi Korban menemui terdakwa lagi, karena Saksi Korban ingin menyelesaikan permasalahan Saksi Korban dengan terdakwa, Saksi Korban akhirnya menemui terdakwa akan tetapi terjadi keributan yang mana HP Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan Saksi Korban meminta untuk pulang namun terdakwa mengulur-ngulur waktu tidak membolehkan pulang, lalu Saksi Korban berusaha untuk pulang yang mana berpamitan kepada orangtuanya terdakwa lalu setelah sampai didekat motor, kunci kontak motor Saksi Korban diambil oleh terdakwa setelah itu Saksi Korban jalan kaki akan tetapi terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban supaya ikut kembali kerumahnya, dengan alasan terdakwa khawatir ada apa-apa dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban kembali lagi kerumahnya lalu Saksi Korban disetubuhi kembali oleh terdakwa, sampai akhirnya Saksi Korban tidur dirumah terdakwa kemudian keesokan harinya sekira jam 08.00 WIB Saksi Korban pulang diantar oleh terdakwa dengan menggunakan motor Saksi Korban sendiri, dan terdakwa menyuruh saksi untuk bilang keorangtua bahwa handphone Saksi Korban hilang, sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah karena mencari-cari handphone Saksi Korban yang hilang, setelah itu sesampainya dirumah Saksi Korban ditanya oleh orangtuanya namun Saksi Korban tidak jujur awalnya, kemudian kakak Saksi Korban yang bernama sdr RIDHOS bertanya apa yang sudah terjadi sehingga Saksi Korban tidak pulang kerumah, akhirnya Saksi Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa handphone Saksi Korban diambil oleh terdakwa dan selama ini saksi mengalami kekerasan seksual.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Korban merasa takut dan tertekan atas ancamannya terdakwa serta merasa sakit hati, ketakutan, malu dan trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Intan Husada No.SKV/45/RSIH/VII/22 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. KMS Aditya Fitriadi Sp. OG berdasarkan permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Garut dengan nomor surat B/130/X/2020/Reskrim tertanggal 06 Oktober 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. DHENIA AURA NURSALMA dengan kesimpulan yaitu : Telah dilakukan pemeriksaan dengan tanggal dan jam sesuai yang tercantum di atas pada seorang perempuan sesuai dengan permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Garut dengan nomor Surat Permintaan Visum B/130/X/2022/Reskrim bernama Dhenia Aura Nursalma Usia 18 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tampak robekan lama pada hymen atau selaput dara hingga ke dasar yang sudah mengalami penyembuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung segiempat warna hitam.
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna ungu
- 1 (satu) buah dress panjang warna coklat hijau bermotif bunga.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
- 1 (satu) buah BRA/BH warna coklat muda.
- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI 9C Warna orange dan Casing berwarna coklat.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J 1 AC warna hitam.

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya, akan tetapi dikhawatirkan akan mengganggu kejiwaan dari Korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma dan Rasa Malu bagi Korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dan Keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI PRAYOGA ALS. APEP BIN AYUD SUGANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung segiempat warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna ungu
 - 1 (satu) buah dress panjang warna coklat hijau bermotif bunga.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah BRA/BH warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI REDMI 9C Warna orange dan Casing berwarna coklat.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung J 1 AC warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.